

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menguatnya tuntutan akuntabilitas di Indonesia atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah menyebabkan pelaporan keuangan pemerintah menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji. Karmila, dkk. (2018) pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa konsistensi manajemen pemerintahan yaitu sektor publik, dalam memberikan informasi yang lebih baik kepada publik merupakan dampak dari tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik. Tuntutan tersebut berkaitan dengan dibutuhkanya transparansi dalam pemberian informasi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik.

Akuntabilitas publik merupakan tuntutan dari *principal* sebagai pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dari *agent* sebagai pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab yang diamatkan kepadanya (Mardiasmo, 2009).

Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP 46/KLI/2021 tanggal 22 Juni 2021 menjelaskan bahwa Pemerintah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai hasil kinerja pengelolaan keuangan negara di Tahun 2020. Kondisi ini menjelaskan bahwa selama 5 (lima) tahun berturut-turut Pemerintah telah

berhasil mewujudkan LKPP agar memperoleh opini WTP yang memperlihatkan bahwa LKPP berada dalam kondisi yang semakin berkualitas dilihat dari Tahun 2015.

Penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan momentum dimulainya reformasi keuangan negara. Pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan 2004, pengesahan Undang-undang tersebut ditandai dan dilaksanakan dengan menetapkan Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara yang merombak seluruh tatanan pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pertanggungjawaban. Momentum reformasi keuangan negara dilanjutkan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi (SA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. KMK diberlakukan sementara sebelum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diadopsi dari pengembangan standar akuntansi yang berlaku dan diakui pada pemerintahan secara internasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, setiap laporan keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pelaporan Keuangan Pusat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setelah prosedur pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh BPK dirangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hasil perikatan ini membentuk opini atas laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Hal ini mencerminkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan, termasuk laporan konsolidasi atau LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Tonggak sejarah reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah di Indonesia ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Laporan Keuangan yang telah memberikan acuan dalam penerapan *Basis Cash Toward Accrual* (CTA) bagi beberapa entitas pelaporan. Dengan adanya SAP yang *compatible* dengan standar akuntansi internasional, secara tidak langsung Indonesia telah masuk ke dalam sekumpulan negara-negara dengan pola pertanggungjawaban serta pengelolaan keuangan negara yang berkualitas.

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan bentuk informasi yang diberikan oleh manajemen sektor publik dalam memenuhi semakin besarnya tuntutan informasi pelaksanaan akuntabilitas publik. Laporan keuangan ini merupakan hasil dari proses pelaporan keuangan dari kegiatan organisasi sektor publik. Laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui, menilai kondisi keuangan entitas, mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi dari entitas pelaporan, serta menentukan ketaatan entitas terhadap peraturan. Pelaporan keuangan tidak hanya meliputi komponen laporan keuangan, tetapi juga meliputi laporan-laporan lain yang dibutuhkan.

Dalam rangka mewujudkan penyajian Laporan Keuangan yang andal, akuntabel dan transparan, pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian

Negara/Lembaga melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, merupakan upaya nyata dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman dan prinsip sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada pemerintah.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) merupakan bentuk pelaksanaan siklus anggaran (*budget cycle*) yang artinya pelaporan dan pertanggungjawaban. Berbeda dengan pada sektor swasta, penyusunan LKKL, haruslah melalui beberapa tahapan yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. LKKL dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari mengumpulkan data transaksi, pencatatan transaksi dan pengikhtisaran sampai dengan proses pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari (1) Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), yang dirancang untuk menghasilkan LKKL yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan (2) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan-laporan lain.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016

mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari dua sub sistem di bawahnya yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Proses penyusunan LKKL sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah disampaikan secara internal dan berjenjang kepada unit kerja yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan yang bersangkutan. Proses dimulai dari tingkat satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sampai ke tingkat Kementerian atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Proses Penyusunan secara berjenjang ini memiliki kelemahan antara lain tiap unit satuan kerja memiliki *database* masing-masing (internal) yang terpisah, yang memungkinkan terjadinya perbedaan data antar unit akuntansi sehingga diperlukan suatu *single database* (eksternal) yang dapat mencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dari beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Di samping itu pula, proses pengumpulan arsip data komputer (ADK) secara manual oleh unit akuntansi yang lebih tinggi terkadang memerlukan upaya yang tidak mudah dan waktu yang lama.

Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang berkewajiban melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang menghasilkan penyajian Laporan Keuangan yang andal, akuntabel dan transparan.

Pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan jurnal, buku besar sampai dengan penyajian laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, menggunakan aplikasi komputer yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan sesuai dengan tingkatan struktur organisasi akuntansinya.

Perekaman transaksi Laporan Keuangan dimulai dari proses mengubah data-data keuangan dalam lembaran kertas menjadi data-data elektronik akuntansi dengan menjalankan suatu program aplikasi pada komputer sehingga dapat membentuk buku besar yang digunakan sebagai dasar pembentukan Laporan Keuangan setelah kegiatan verifikasi dan analisis dokumen sumber. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen sumber transaksi Laporan Keuangan yang akan diproses telah lengkap sesuai dengan ketentuan dan untuk memastikan bahwa komponen-komponen data pada dokumen sumber transaksi Laporan Keuangan telah diisi dengan lengkap dan benar.

Salah satu tahapan yang diamanatkan melalui PMK dalam proses penyusunan Laporan Keuangan pemerintah adalah pelaksanaan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi terdiri dari rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal yaitu membandingkan pembukuan bendahara penerima/pengeluaran dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) serta memastikan bahwa data pada Barang Milik Negara dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sebagai hasil dari proses aplikasi SIMAK-BMN sudah diterima di aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada tingkat UAKPA. Pada proses

rekonsiliasi eksternal, semua transaksi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selama tahap pelaksanaan anggaran harus dilakukan rekonsiliasi data transaksi dengan Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data transaksi antara BUN/Kuasa BUN dengan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hasil data dari proses rekonsiliasi merupakan data yang dianggap sudah sesuai dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan LKPP maupun LKKL.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tanggal 21 Juli 2017 mengenai Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga adalah suatu bentuk implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai standar akuntansi dalam proses menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Untuk menjadikan data akuntansi yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dapat diandalkan, perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi. Dalam hal ini rekonsiliasi menggunakan aplikasi E-Rekonsiliasi, yang merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan agar pelaksanaan proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan oleh satuan kerja secara mandiri dari lokasi mana saja demi terwujudnya keseragaman laporan keuangan pada tiap level tingkatan akuntansi. Dalam aplikasi E-rekonsiliasi terbentuk *single database* yang berisi data seluruh satuan kerja di seluruh Kementerian/Lembaga sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Data yang dikirim oleh satuan kerja (satker)/UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran) ke KPPN (dalam rangka rekonsiliasi) sama dengan data yang dikonsolidasi oleh UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah), UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1), dan UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran) dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) melaksanakan pelaporan berbasis kas dan pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga sedang menuju pelaporan berbasis akrual. Kompetensi operator atau sumber daya manusia yang memadai sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proses rekonsiliasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sebaik apapun standar dan sistem akuntansi yang telah dibuat, jika yang menjalankan standar dan sistem tersebut belum memiliki kompetensi yang memadai, maka hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan penguasaan teknologi serta pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Diketahui dalam pelaksanaan pelaporan berbasis akrual terdapat permasalahan yaitu pemahaman yang terbatas dari penyusun laporan keuangan atas akuntansi berbasis akrual, penggunaan aplikasi yang baru, dan rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Instansi (Ida Najati, dkk, 2016).

Berdasarkan pada hal tersebut maka peningkatan kompetensi pegawai menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis tentang akuntansi berbasis akrual. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dengan pengetahuan akuntansi dan kemampuan SDM dalam

pengelolaan aset merupakan permasalahan dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual (Warda, 2016).

Ni Putu Jesica Prastiwi dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2018) menjelaskan bahwa kompetensi SDM mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Tiap perusahaan atau organisasi harus mempertahankan kompetensi SDM yang dimiliki untuk dapat menghasilkan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tut Madiguna Agung dan Gayatri (2018) menyatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh pada nilai laporan keuangan yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengendalian intern. Sedangkan penelitian oleh Muhammad Saleh (2012) dalam Tut Madiguna Agung dan Gayatri (2018) menyimpulkan bahwa variabel sumber daya manusia, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diteliti sejauh mana SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menunjang suatu laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu pada penelitian dari Karmila, dkk. (2018) menyimpulkan hasil penelitian hanya variabel pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, sedangkan variabel kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian yang tidak konsisten juga diketahui dari hasil penelitian Amaliyah, dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan, namun kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, dengan melakukan investigasi pengaruh variabel independen yaitu kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, dan proses rekonsiliasi terhadap variabel dependen yaitu laporan keuangan berdasarkan teori agensi. Wujud nyata dari teori agensi pada instansi pemerintah adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja pemerintah pusat. Laporan keuangan merupakan cerminan dari pelaksanaan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Laporan keuangan yang dihasilkan tentu melalui serangkaian prosedur dan sumber daya serta fasilitas yang mendukung sehingga peneliti tertarik untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Referensi dari berbagai penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda sehingga peneliti mencoba untuk menguji terkait inkonsistensi pengaruh variabel-variabel terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam elaborasi antar variabel-variabel yang menjadi instrumen, penelitian ini memiliki kebaruan yang akan dieksplorasi yaitu proses rekonsiliasi yang terdiri dari rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal, dimana proses penyusunan laporan keuangan sangat bergantung dari hasil proses rekonsiliasi tersebut. Data tidak akan dihasilkan tanpa menjalani proses rekonsiliasi selain didukung oleh kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dimotivasi dan dilatarbelakangi oleh beberapa masalah, yaitu: **Pertama**, perlu dilakukan suatu penelitian untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga karena Pemerintah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 sesuai Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP-46/KLI/2021 tanggal 22 Juni 2021. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun berturut-turut Pemerintah telah berhasil mewujudkan LKPP memperoleh opini WTP mulai dari Tahun 2015.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat mengumumkan opini LKPP Tahun 2020 memberikan penjelasan bahwa opini WTP merupakan kondisi pencapaian opini audit terbaik atas suatu laporan keuangan sehingga terlihat komitmen yang serius dari Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. BPK berpendapat bahwa LKPP Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah tidak memiliki salah saji yang bersifat material, yang dapat menjadi penyebab pengecualian atas opini wajar yang dikeluarkan sehingga BPK memiliki keyakinan yang memadai bahwa LKPP Tahun 2020 layak untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Selain itu peningkatan terjadi pada jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini WTP, yakni dua LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan sudah tidak ada LKKL yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer*. Kondisi pada setahun sebelumnya, terdapat tiga LKKL belum memperoleh opini WTP (2

WDP dan 1 TMP) dan ketiganya berhasil memperbaiki kualitas LKKL-nya.

Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 meliputi pula pemeriksaan intensif menyangkut Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP tersebut menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan negara di tengah upaya Pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19. APBN adalah instrumen fiskal yang cukup efektif dan optimal dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan jangka nasional. Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara mampu secara prudent, profesional, transparan dan akuntabel untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Capaian opini terbaik atas LKPP Tahun 2020 ini merupakan perwujudan nyata dari semangat pemerintah untuk senantiasa menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara yang dimantakan oleh publik.

**Kedua**, penelitian ini mengelaborasi pemahaman tentang pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, dan proses rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam elaborasi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan yang akan dieksplorasi lebih lanjut yaitu proses rekonsiliasi yang terdiri dari rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Pada penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang rekonsiliasi eksternal melalui aplikasi E-Rekonsiliasi dan belum ada penelitian yang memasukkan efektifitas dari pelaksanaan rekonsiliasi internal. Peneliti ingin mengetahui apakah rekonsiliasi internal mempengaruhi pula kualitas dari laporan keuangan sehingga nanti hasilnya dapat digunakan sebagai masukan

bagi para pengelola keuangan di kementerian bahwa ada aspek-aspek dari rekonsiliasi internal yang perlu diperhatikan sehingga dalam proses rekonsiliasi eksternal tidak mengalami kendala atau selisih perbedaan yang ada dapat segera diketahui penyebabnya sehingga rekonsiliasi dapat diselesaikan tepat waktu.

Penelitian ini bertujuan pula untuk mengkaji apakah peraturan mengenai rekonsiliasi dapat segera diimplementasikan dengan baik oleh kementerian-kementerian dari mulai sejak terbitnya yaitu pada Tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013. LKPP yang memperoleh 5 (lima) kali berturut-turut opini WTP sejak tahun 2015 diasumsikan bahwa baru bisa mengimplementasikan dengan baik prosedur rekonsiliasi 2 (dua) tahun sejak peraturan diterbitkan dalam penyusunan laporan keuangan, di samping faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya.

**Ketiga**, terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu hasil pengaruh yang berbeda dari variabel yang sama. Rahmayani (2018) meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, yang menghasilkan bahwa semua variabel tersebut mempengaruhi secara positif signifikan kualitas laporan keuangan. Namun penelitian dari Amaliyah, dkk. (2019) yang meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, menghasilkan analisis data bahwa hanya sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi saja yang mempengaruhi kualitas laporan

keuangan, kompetensi SDM bukan termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhinya, yang sejalan dengan penelitian Susena (2020) bahwa kompetensi SDM tidak mempengaruhi dari kualitas laporan keuangan. Inkonsistensi penelitian-penelitian tersebut merupakan motivasi peneliti untuk melaksanakan penelitian terkait pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, dan proses rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah yang dapat peneliti jelaskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
2. Informasi yang disajikan yaitu : pengaruh dari kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan proses rekonsiliasi terhadap laporan keuangan, pengaruh kompetensi SDM terhadap pemanfaatan teknologi informasi, serta pengaruh kompetensi SDM terhadap proses rekonsiliasi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Laporan

keuangan merupakan alat pengendalian serta evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Pemakai eksternal menjadikan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanyaan penelitian yang merupakan masalah yang diteliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi dari kompetensi SDM terhadap pemanfaatan teknologi informasi?
2. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi dari kompetensi SDM terhadap proses rekonsiliasi?
3. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi dari kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap proses rekonsiliasi?
5. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Bagaimanakah pengaruh dan signifikansi dari proses rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama penelitian ini adalah melihat komitmen Pemerintah dalam mengelola keuangan negara sehingga dalam

5 (lima) tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai semboyan dari BPK yaitu akuntabilitas adalah untuk kita semua, *Accountability for All*, maka peneliti tertarik mengetahui pelaksanaan dari semboyan tersebut pada kementerian.

Berdasarkan pada tujuan utama tersebut, maka tujuan khusus dari penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh kompetensi SDM terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
2. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh kompetensi SDM terhadap proses rekonsiliasi.
3. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap proses rekonsiliasi.
5. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi pengaruh proses rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan data tambahan bagi peneliti-peneliti berikutnya di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang

berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dalam pengembangan teori keagenan dan teori kegunaan keputusan. Teori agensi menjelaskan bahwa karakteristik hubungan keagenan terletak pada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari *principal* kepada agen. Bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik (agen) dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh pemerintah/rakyat (*principal*) adalah laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku harus melalui proses rekonsiliasi secara tepat. Proses rekonsiliasi dimana sangat memerlukan ketelitian dan ketepatan menuntut sumber daya manusia pelaksanaannya memiliki kompetensi yang memadai baik dalam hal latar belakang pendidikan akuntansi dan penguasaan teknologi maupun pengalaman di bidang keuangan. Teori kegunaan keputusan menjelaskan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk selalu mengawal proses rekonsiliasi agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengoptimalkannya melalui peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaannya.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan digunakan pula sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk : pertama, menyusun peraturan yang rinci dan lebih detail mengenai proses yang dilakukan pada rekonsiliasi internal dalam penyusunan laporan keuangan sebelum proses

rekonsiliasi eksternal agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai rekomendasi BPK. Kedua, untuk bahan pertimbangan Biro Kepegawaian dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM penyusun laporan keuangan baik melalui penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan akuntansi maupun melalui pelatihan dan pendidikan. Ketiga, dasar dalam pengajuan belanja modal peralatan dan mesin untuk menunjang pelaksanaan proses pelaporan keuangan.

### 1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan-penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
2. Opini WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian
3. Opini WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian
4. LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. LKKL : Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
6. LKBUN : Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
7. KMK : Keputusan Menteri Keuangan
8. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
9. SAP : Standar Akuntansi Pemerintah
10. SAPP : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
11. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
12. LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
13. BUN : Bendahara Umum Negara

14. SAU : Sistem Akuntansi Umum
15. SAI : Sistem Akuntansi Instansi
16. SA-BUN : Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
17. SAK : Sistem Akuntansi Keuangan
18. SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik  
Negara
19. SAIBA : Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI
20. CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan
21. BA : Bagian Anggaran
22. PA : Pengguna Anggaran
23. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
24. UAPA : Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
25. UAKPA : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
26. UAPPA-W : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah
27. UAPPA-E1 : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1
28. ADK : Arsip Data Komputer
29. SDM : Sumber Daya Manusia
30. UP : Uang Persediaan
31. TUP : Tambahan Uang Persediaan
32. SPM : Surat Perintah Membayar
33. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
34. LS Bendahara : Pembayaran Langsung Bendahara
35. BAR : Berita Acara Rekonsiliasi

- 36. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 37. LRA : Laporan Realisasi Anggaran
- 38. Laporan SAL : Laporan Saldo Anggaran Lebih
- 39. LO : Laporan Operasional
- 40. LPE : Laporan Perubahan Ekuitas
- 41. LAK : Laporan Arus Kas

### **1.8 Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian atau anggapan dasar dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Pendapat yang diungkapkan oleh Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, dijelaskan asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan proses rekonsiliasi berpengaruh terhadap laporan keuangan, kompetensi SDM berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi, serta kompetensi SDM berpengaruh terhadap proses rekonsiliasi.

### **1.9 Rencana Publikasi**

Penelitian ini akan dipublikasikan pada *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) – S2*.